



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 212 TAHUN 2008
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 212 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 212 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 212 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, celana / rok hitam atau gelap ; dan
 3. PDH Batik Kalimantan Tengah
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian Camat/Lurah selanjutnya disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah.
- h. Batik Korpri untuk upacara setiap tanggal 17, HUT Korpri dan Hari Besar Nasional.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki ; dan
 3. Ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki ;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki ; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab warna khaki dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH;
- (4) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a dan b dipakai pada hari Senin dan Selasa;
- (5) Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana / rok hitam atau gelap, khusus untuk wanita menggunakan Jilbab warna hitam polos tanpa corak ;
- (6) Hari Kamis dan Jum at menggunakan PDH Batik Kalimantan Tengah dan untuk hari jum at pagi pada saat olahraga memakai pakaian olahraga lengkap, setelah selesai olahraga memakai pakaian batik motif Kalteng ;
- (7) Di hapus ;

- (8) Khusus setiap tanggal 17 setiap bulan atau hari-hari upacara memperingati hari besar nasional memakai Pakaian dengan Lencana Korpri dan topi; dan
 - (9) Bagi instansi tertentu yang menangani masalah tertentu diperkenankan memakai PDH khusus instansi yang bersangkutan pada hari-hari tertentu.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu : Pasal 12 A.

Pasal 12 A

- (1) Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH batik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja dan budaya daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal, 29 Januari 2016

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Januari 2016



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TANGGAL 29 JANUARI 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 212 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	PDH warna khaki Khusus untuk wanita Yang menggunakan jilbab warna : Khaki	Senin - Selasa	
2.	PDH Kemeja putih Khusus untuk wanita Yang menggunakan jilbab warna : hitam polos tanpa corak	Rabu	
3.	PDH Batik Kalteng Tenunan Khas Daerah Kalimantan Tengah	Kamis	
4.	a. Pakaian Olahraga b. Pakaian PDH Batik Tenunan Khas Daerah Kalimantan Tengah	Jum at	Jam 06.30-07.30 WIB Jam 07.30 – 15.30 WIB
5.	Pakaian pemersatu (Korpri)	Digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan / atau sesuai ketentuan acara	- Setiap tanggal 17 bulan berjalan - Hari besar Nasional - Hari ulang Tahun KORPRI
6.	PSL dan/atau PSR	Digunakan Sesuai ketentuan acara	
7.	Batik Abdi Negara	Sabtu	Bagi SKPD yang 6 hari kerja.
8.	Pakaian LINMAS		Digunakan pada saat peringatan Hari LINMAS dan / atau sesuai ketentuan acara

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

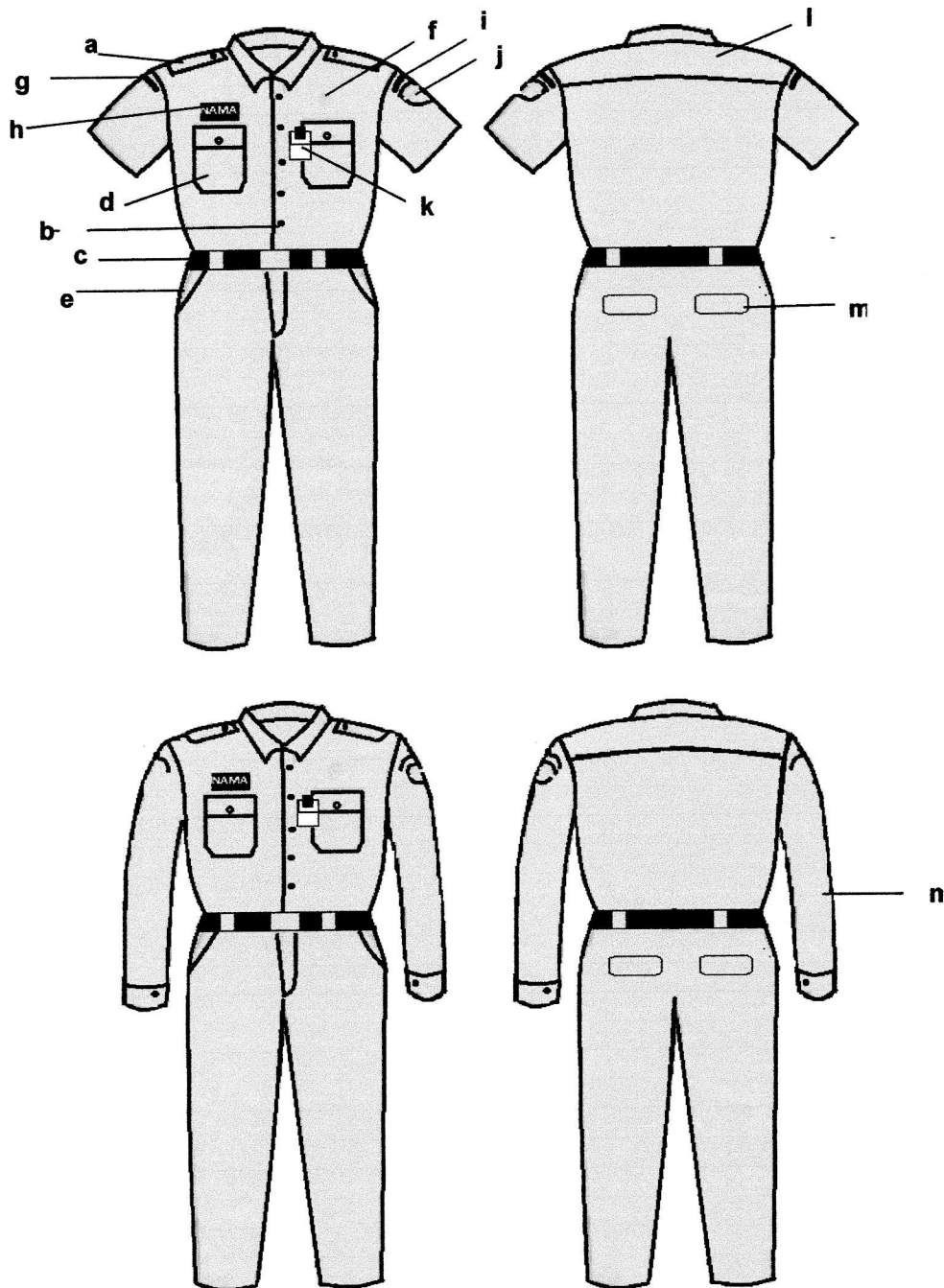


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TANGGAL 29 JANUARI 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 212 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN
 DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA



Keterangan:

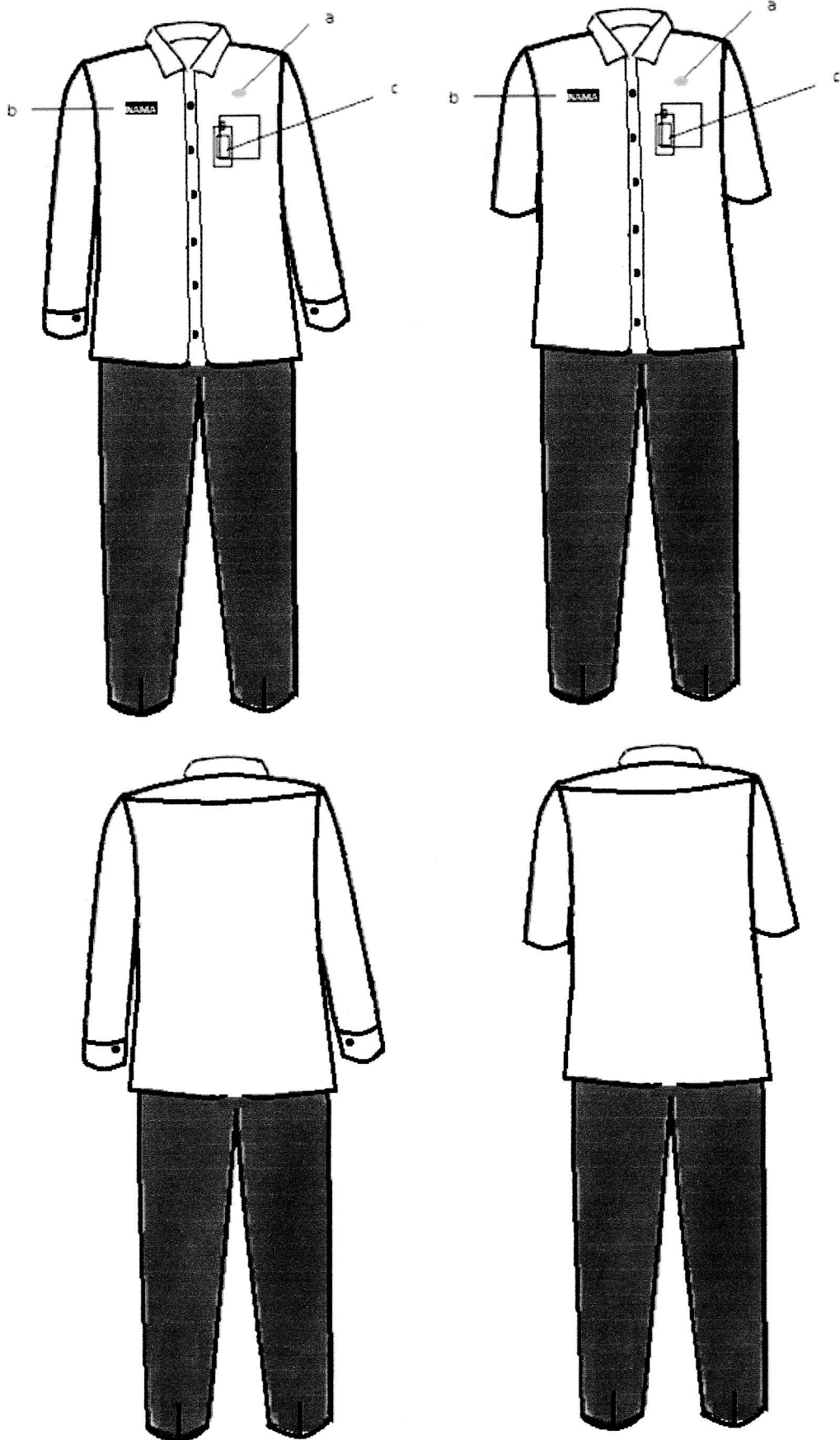
- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan

f. Lencana Korpri

- g. Nama Pem Prov
- h. Papan Nama
- i. Nama Kab/Kota
- j. Logo Kab/Kota

- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu
- m. Saku Belakang
- n. Lengan Panjang

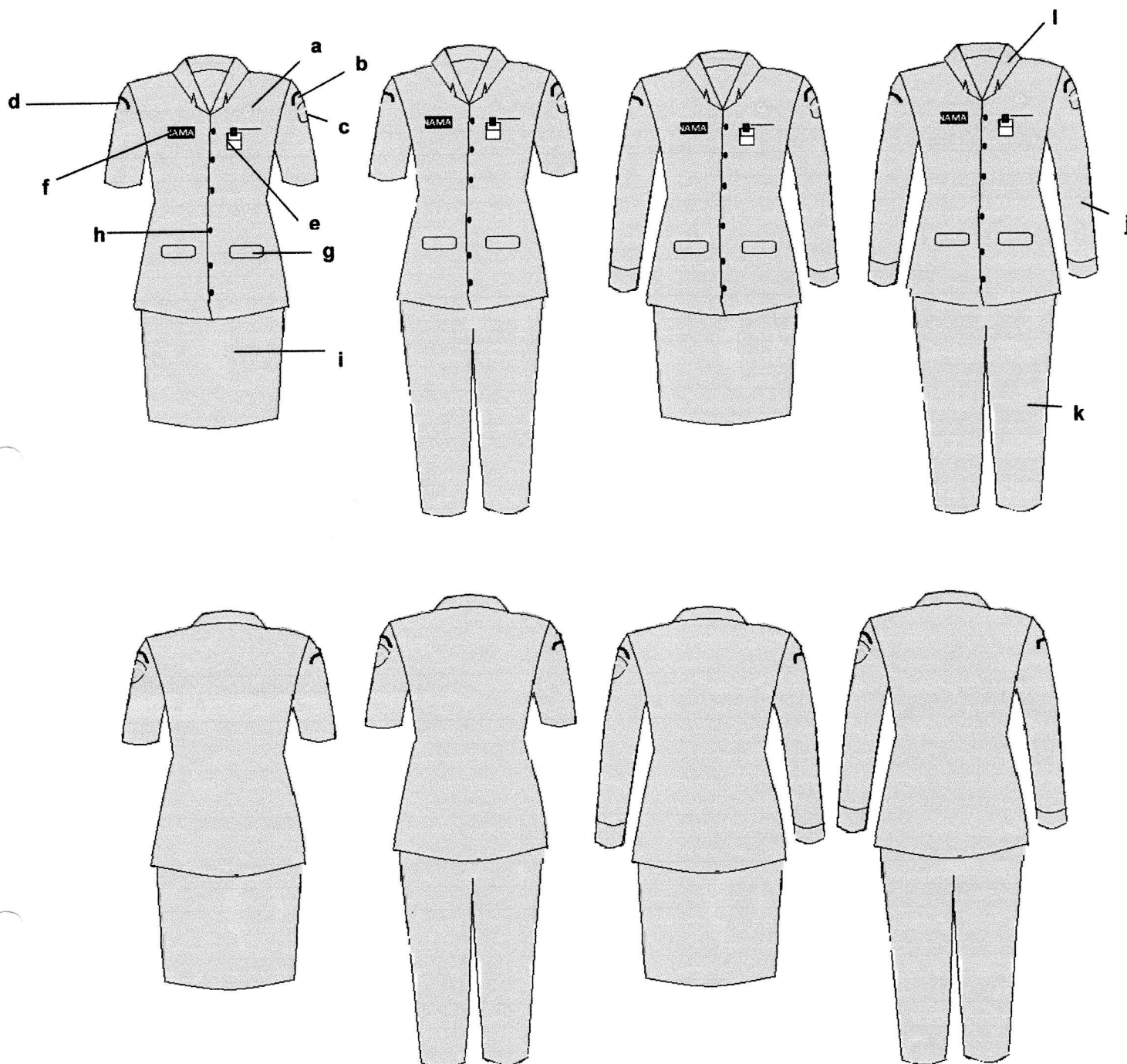
2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI

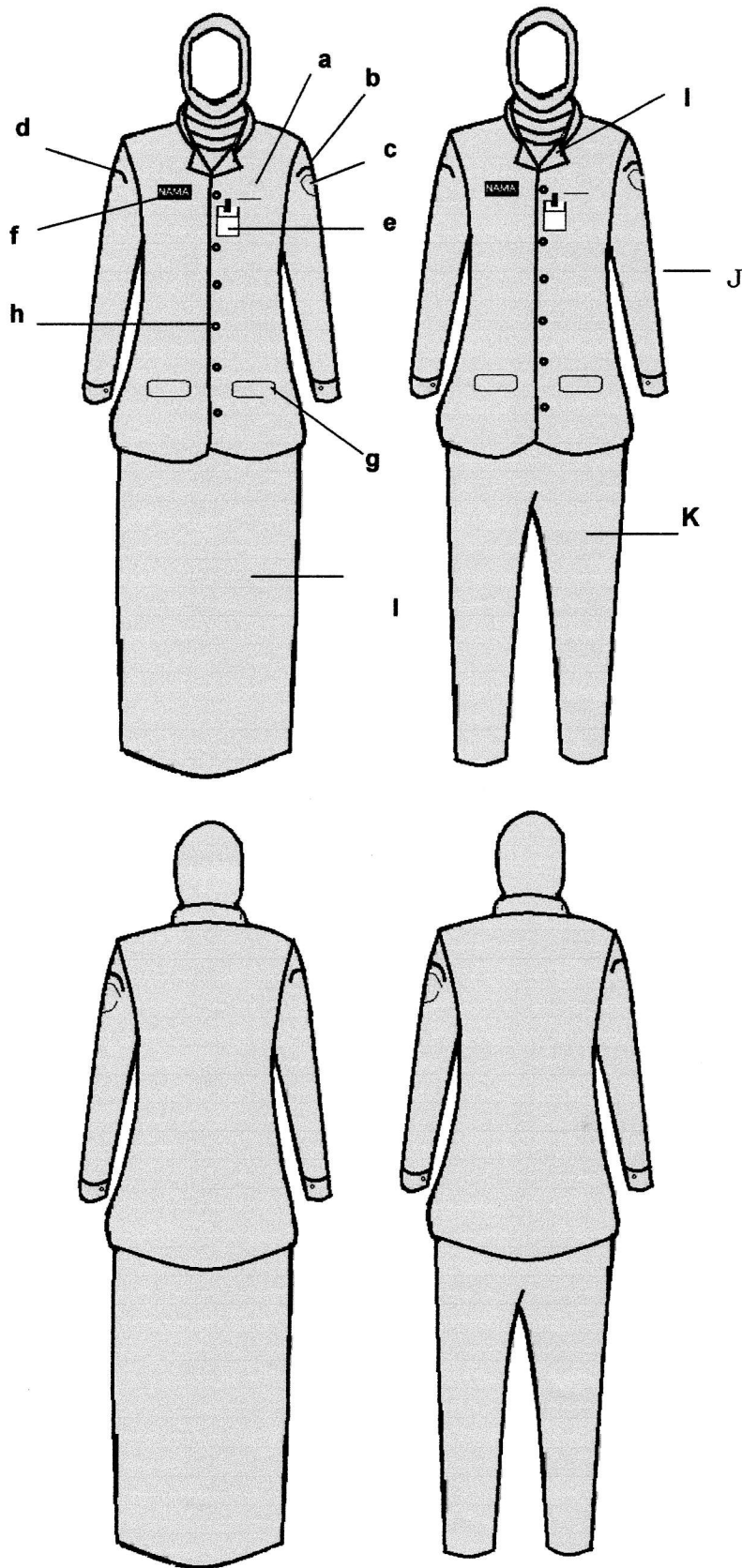


Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

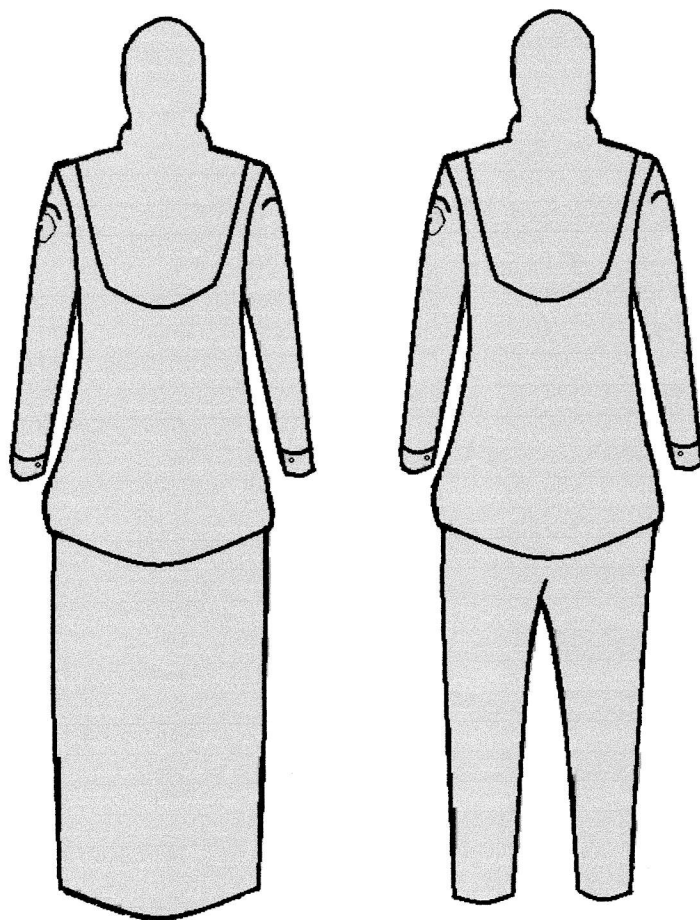
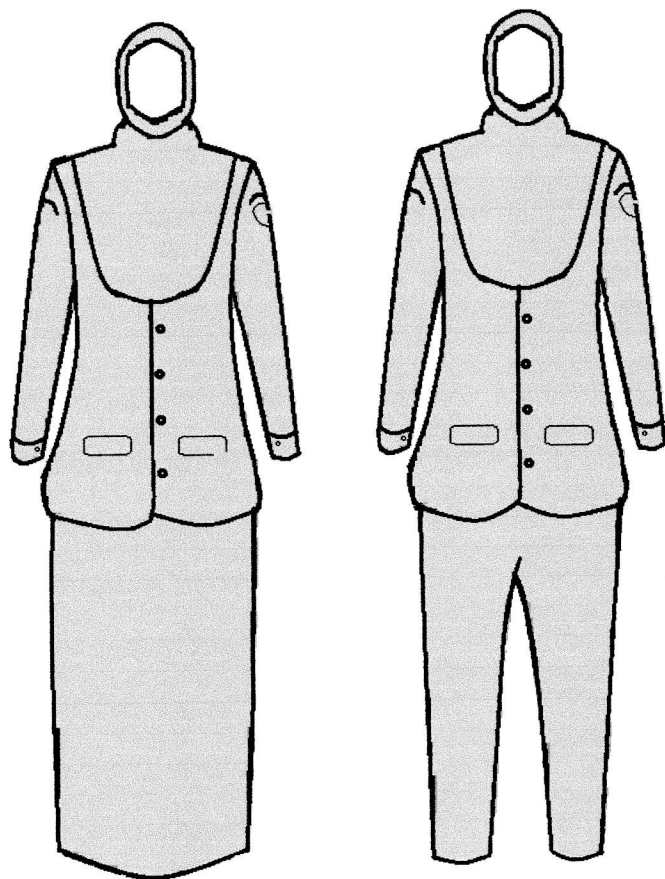
4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



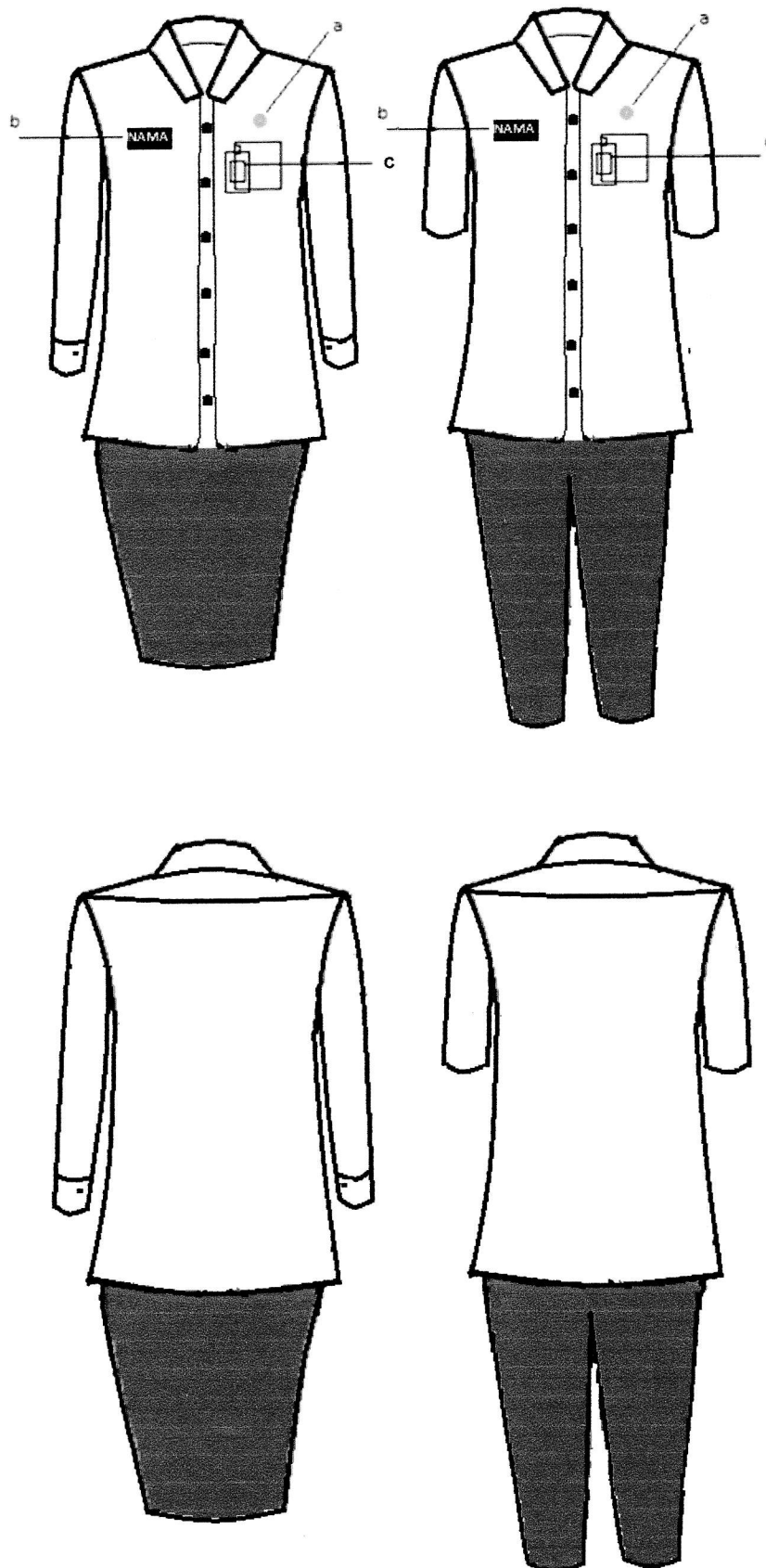
Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah



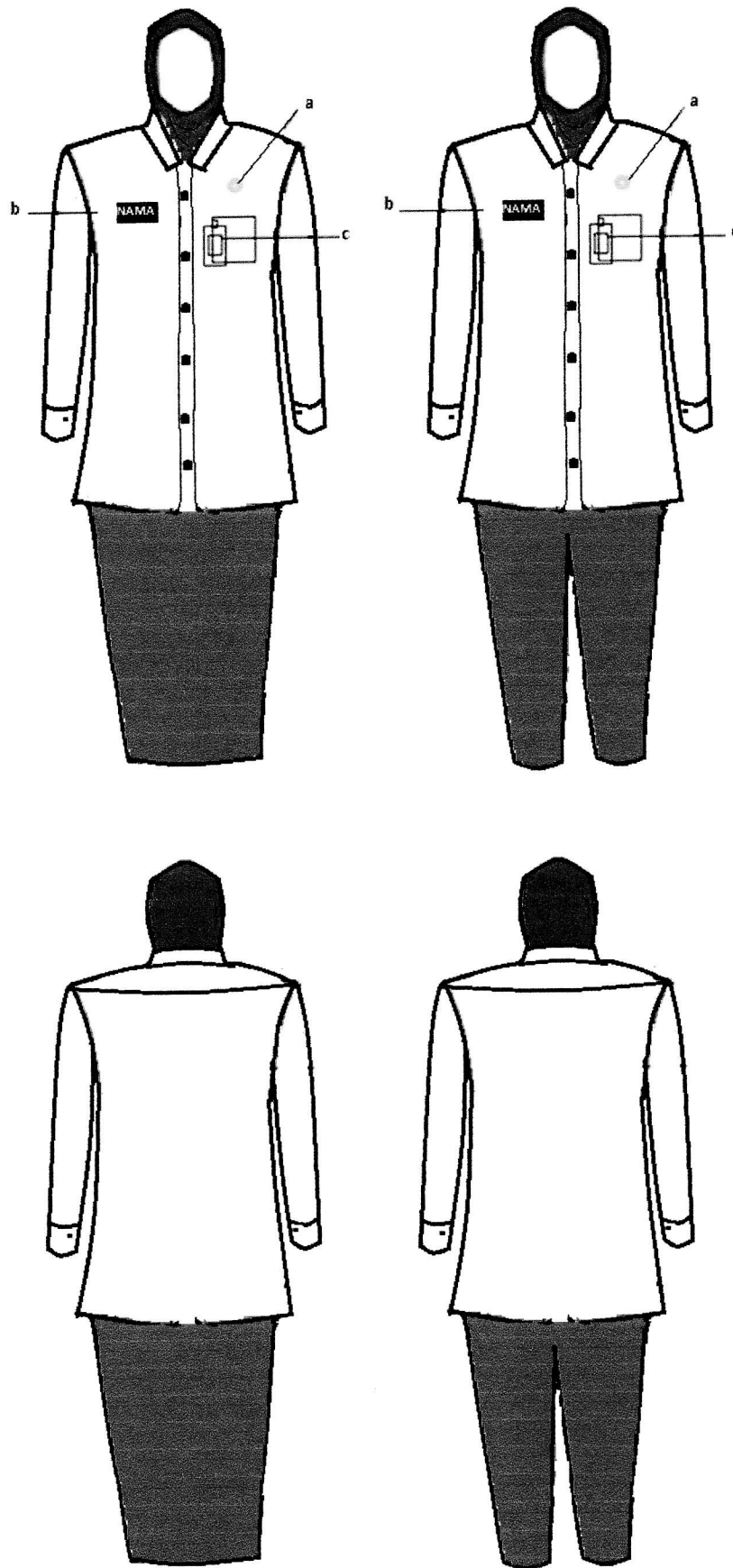
5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:

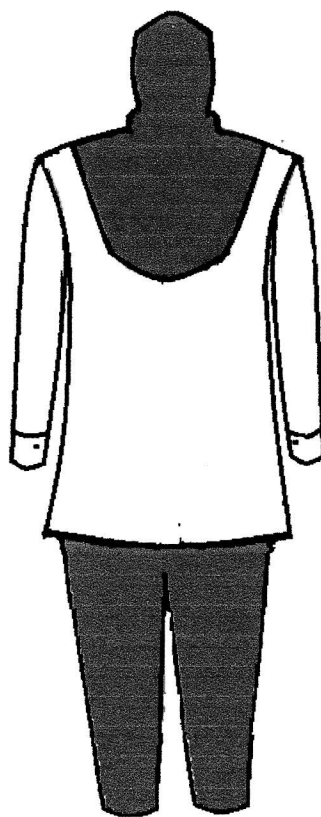
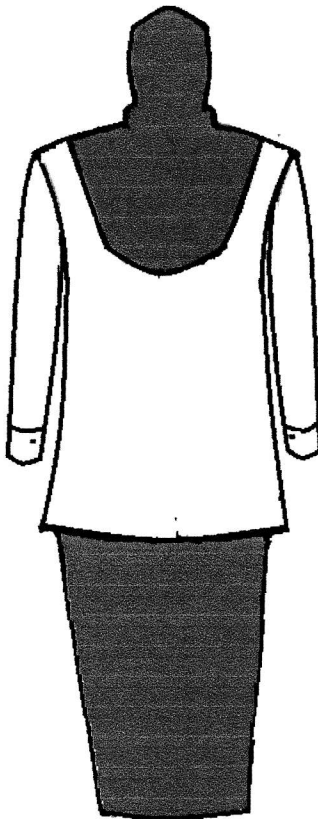
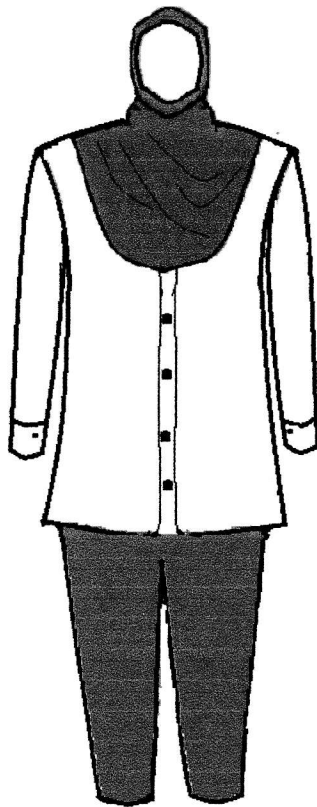
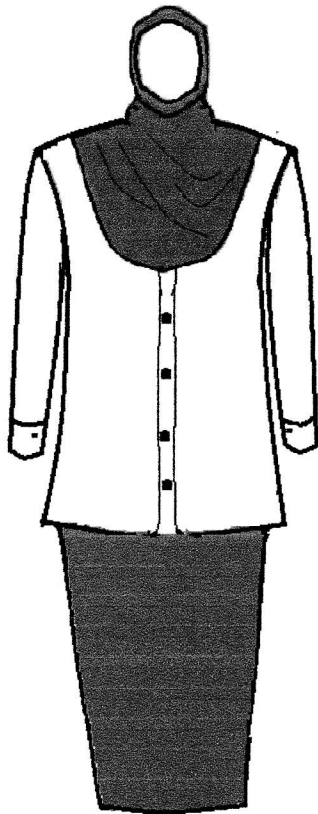
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana KorPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



GODLIN